



191515 - Apakah Seseorang Boleh Berkurban Untuk Istrinya Yang Baru Saja Dinikahi dan Belum Digauli ?

Pertanyaan

Saya sudah melaksanakan akad nikah namun sampai sekarang saya belum menggaulinya, maka apakah saya harus berkorban untuknya ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Berkurban merupakan syi'ar dari syi'ar-syi'ar Islam, hukumnya dalah sunnah muakkadah bagi yang mampu melaksanakannya, maka seseorang bisa berkorban untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya.

Bisa dibaca juga pada jawaban soal nomor: [36432](#)

Telah disebutkan di dalam soal nomor: [36387](#) bahwa jika seseorang berkorban atas nama diri dan anggota keluarganya, maka telah masuk pada niatnya tersebut istri, anak-anak dan lain sebagainya, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.

Syeikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah- berkata:

“Jika seseorang berkorban untuk diri dan anggota keluarganya, maka hal itu mencakup mereka yang masih hidup dan mereka yang sudah meninggal dunia, inilah yang sesuai sunnah”. (Fatawa Nur ‘Ala Darb)

Satu hewan kurban dibolehkan untuk satu orang dan anggota keluarganya berapapun jumlah keluarga mereka, dan tidak diwajibkan baginya untuk berkorban untuk dirinya dan untuk mereka yang ingin berkorban dari keluarganya secara terpisah.

Wanita yang sudah dilangsungkan akad nikah sudah termasuk bagian dari keluarga kurban, dan



tidak ada kewajiban untuk berkorban untuknya dengan hewan kurban secara terpisah.

Jika ayahnya istri anda telah berkorban untuk dirinya dan keluarganya, maka istri anda termasuk di dalamnya; karena ia masih berada bersamanya dan nafkahnya masih ditanggung olehnya.

Dalam masalah ini ada keleluasan Alhamdulillah.

Wallahu A'lam